



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Johan Iskandar als Johan Bin A Najari Alm**
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Soleh RT. 020 Kel. Basilam Bau Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johan Iskandar als Johan Bin A Najari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Iskandar als Johan bin A Najari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum 365 Ayat (2) ke-1 dan ke - 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Johan Iskandar als Johan bin A Najari selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Dongker
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo A16Dikembalikan kepada saksi Ponimah als Imah binti Ristam (alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa Johan Iskandar als Johan bin A.Najari pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl Mampu Gg Cempaka Kel Tanjung Kec Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. PONIMAH untuk mengambil ATM milik Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya di Jl. Mampu Gg. Cempaka Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetuk pintu dan memanggilnya namun tidak dijawab dari dalam rumah, lalu Terdakwa melihat Sdr. PONIMAH dari jendela depan sedang Solat Isya, karena ianya sedang solat Terdakwa menunggu didepan jalan, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengetok pintu dan melihat dari jendela depan tersebut Sdr. PONIMAH telah siap solat namun tidak dibuka dan dijawab salam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah dan langsung menendang pintu belakang yang terbuat dari triplek sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan diruang tamu, selanjutnya Terdakwa langsung meminta ATM Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya tersebut, namun ianya tidak mengakui sehingga Terdakwa dan Sdr Ponimah berkelahi mulut dan Terdakwa melihat ianya memegang 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 lalu Terdakwa terek / ambil dari tangannya, yang mana Terdakwa kembali menanyakan ATM Terdakwa yang hilang tersebut namun ianya tidak mengakui mengambil ATM Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumahnya.
- Bahwa Terdakwa Johan Iskandar als Johan bin A.Najari dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna Dongker tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi Ponimah selaku pemilik.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ponimah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.999.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke - 3 KUHPidana

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa Johan Iskandar als Johan bin A.Najari pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl Mampu Gg Cempaka Kel Tanjung Kec Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. PONIMAH untuk mengambil ATM milik Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya di Jl. Mampu Gg. Cempaka Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetuk pintu dan memanggilnya namun tidak dijawab dari dalam rumah, lalu Terdakwa melihat Sdr. PONIMAH dari jendela depan sedang Solat Isya, karena ianya sedang solat Terdakwa menunggu didepan jalan, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan melihat dari jendela depan tersebut Sdr. PONIMAH telah siap solat namun tidak dibuka dan dijawab salam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah dan langsung menendang pintu belakang yang terbuat dari triplek sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan diruang tamu, selanjutnya Terdakwa langsung meminta ATM Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya tersebut, namun ianya tidak mengakui sehingga Terdakwa dan Sdr Ponimah berkelahi mulut dan Terdakwa melihat ianya memegang 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 lalu Terdakwa terek / ambil dari tangannya, yang mana Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum



menanyakan ATM Terdakwa yang hilang tersebut namun ianya tidak mengakui mengambil ATM Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumahnya.

- Bahwa Terdakwa Johan Iskandar als Johan bin A.Najari dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna Dongker tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi Ponimah selaku pemilik.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ponimah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.999.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ponimah als Imah Binti Ristam Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini atas adanya pencurian dirumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl Mampu Gg Cempaka Kel Tanjung Kec Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil manggil saksi namun saksi saat itu sedang sholat selanjutnya Terdakwa menendang pintu belakang yang terbuat dari triplek sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan saksi diruang tamu, selanjutnya Terdakwa langsung meminta ATM Terdakwa yang hilang dan saksi mengatakan tidak mengetahui ATM tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi berkelahi mulut dan Terdakwa melihat saksi sedang memegang Hand Phone lalu Terdakwa merampas handphone tersebut



dari tangan saksi selanjutnya Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumahnya;

- Bahwa adapun Handphone yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Rosmina Binti Rawin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini atas pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl Mampu Gg Cempaka Kel Tanjung Kec Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm menelpon saksi tapi belum sempat bicara tiba-tiba saksi dengar ada suara bertengkar tidak lama kemudian saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm datang kerumah saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm karena kedatangan Terdakwa kasar dan marah-marah kemudian Terdakwa dan saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm bertengkar selanjutnya Terdakwa merampas handphone saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm;
- Bahwa adapun Handphone yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl Mampu Gg Cempaka Kel Tanjung Kec Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm di Jl. Mampu Gg. Cempaka Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai untuk mengambil ATM milik Terdakwa yang hilang yang menduga diambil oleh saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm, pada saat Terdakwa datang Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm namun tidak dijawab dari dalam rumah, lalu Terdakwa melihat saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm dari jendela depan sedang Solat Isya, karena saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm sedang solat Terdakwa menunggu didepan jalan, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengetok pintu dan melihat dari jendela depan tersebut saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm telah siap solat namun tidak dibuka dan dijawab salam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah dan langsung menendang pintu belakang yang terbuat dari triplek sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm diruang tamu, selanjutnya Terdakwa langsung meminta ATM saya yang hilang yang Terdakwa duga diambil oleh saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm, namun saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm tidak mengakui sehingga Terdakwa dan saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm berkelahi mulut selanjutnya Terdakwa melihat saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm memegang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum



Handphone saya merampas handphone tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumah saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm;

- Bahwa adapun yang Terdakwa ambil dari saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm untuk saya sandra agar saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm mengembalikan ATM Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone milik saksi Ponimah als Imah Binti Ristam Alm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Dongker
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Oppo A16

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. PONIMAH untuk mengambil ATM milik Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya di Jl. Mampu Gg. Cempaka Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetuk pintu dan memanggilnya namun tidak dijawab dari dalam rumah;
- Bahwa benar lalu Terdakwa melihat Sdr. Ponimah dari jendela depan sedang Solat Isya, karena ianya sedang solat Terdakwa menunggu didepan jalan, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan melihat dari jendela depan tersebut Sdr. Ponimah telah siap solat namun tidak dibuka dan dijawab salam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah dan langsung menendang pintu belakang yang terbuat dari triplek sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan diruang tamu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung meminta ATM Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya tersebut, namun ianya tidak mengakui sehingga Terdakwa dan Sdr Ponimah berkelahi mulut dan Terdakwa melihat ianya memegang 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 lalu Terdakwa mengambil dari tangannya, yang mana Terdakwa kembali menanyakan ATM Terdakwa yang hilang tersebut namun ianya tidak mengakui mengambil ATM Terdakwa, selanjutnya

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumahnya.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Ponimah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara adalah Terdakwa **Johan Iskandar als Johan Bin A Najari Alm** yang

*Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum*



telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Johan Iskandar als Johan Bin A Najari Alm** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. PONIMAH untuk mengambil ATM milik



Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya di Jl. Mampu Gg. Cempaka Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetuk pintu dan memanggilnya namun tidak dijawab dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa melihat Sdr. Ponimah dari jendela depan sedang Solat Isya, karena ianya sedang solat Terdakwa menunggu didepan jalan, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan melihat dari jendela depan tersebut Sdr. Ponimah telah siap solat namun tidak dibuka dan dijawab salam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah dan langsung menendang pintu belakang yang terbuat dari triplek sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan diruang tamu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung meminta ATM Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya tersebut, namun ianya tidak mengakui sehingga Terdakwa dan Sdr Ponimah berkelahi mulut dan Terdakwa melihat ianya memegang 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 lalu Terdakwa mengambil dari tangannya, yang mana Terdakwa kembali menanyakan ATM Terdakwa yang hilang tersebut namun ianya tidak mengakui mengambil ATM Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil Handphone tersebut tanpa seijin Saksi Ponimah dan atas kejadian tersebut Menimbang, bahwa mengalami kerugian sekitar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak



berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone tersebut diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan hal mana terlihat sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ad. 2 diatas bahwa saat itu ketika Terdakwa dan Sdr Ponimah berkelahi mulut dan Terdakwa melihat ianya memegang 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 lalu Terdakwa mengambil dari tangannya, yang mana Terdakwa kembali menanyakan ATM Terdakwa yang hilang tersebut namun ianya tidak mengakui mengambil ATM Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ad. 2 diatas bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. PONIMAH untuk mengambil ATM milik Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya di Jl. Mampu Gg. Cempaka Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetuk pintu dan memanggilnya namun tidak dijawab dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa melihat Sdr. Ponimah dari jendela depan sedang Solat Isya, karena ianya sedang solat Terdakwa menunggu didepan jalan, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengetok pintu dan melihat dari jendela depan tersebut Sdr. Ponimah telah siap solat namun tidak dibuka dan dijawab salam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah dan langsung menendang pintu belakang yang terbuat dari triplek sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan diruang tamu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung meminta ATM Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya tersebut, namun ianya tidak mengakui sehingga Terdakwa dan Sdr Ponimah berkelahi mulut dan Terdakwa melihat ianya memegang 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 lalu Terdakwa mengambil dari tangannya, yang mana Terdakwa kembali menanyakan ATM Terdakwa yang hilang tersebut namun ianya tidak mengakui mengambil ATM Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ad. 2 diatas bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil Handphone saksi korban tersebut dengan jalan membongkar, memecah hal mana terlihat bahwa ketika Terdakwa melihat Sdr. Ponimah dari jendela depan sedang Solat Isya, karena ianya sedang solat Terdakwa menunggu didepan jalan, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengetok pintu dan melihat dari jendela depan tersebut Sdr. Ponimah telah siap solat namun tidak dibuka dan dijawab salam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengelilingi rumah dan langsung menendang pintu belakang yang terbuat dari triplek sampai terbuka, lalu Terdakwa masuk dan bertemu dengan diruang tamu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung meminta ATM Terdakwa yang hilang yang diduga diambil olehnya tersebut, namun ianya tidak mengakui sehingga Terdakwa dan Sdr Ponimah berkelahi mulut dan Terdakwa melihat ianya memegang 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A12 lalu Terdakwa mengambil dari tangannya, yang mana Terdakwa kembali menanyakan ATM Terdakwa yang hilang tersebut namun ianya tidak mengakui mengambil ATM Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Hand Phone tersebut dan langsung keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat



mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;



– Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Dongker
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo A16

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Ponimah als Imah binti Ristam (alm) maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ponimah als Imah binti Ristam (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Iskandar als Johan Bin A Najari Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Johan Iskandar als Johan Bin A Najari Alm** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A16 Warna Dongker;
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Oppo A16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ponimah als Imah binti Ristam (alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)